



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 425 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah merupakan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestarian kebudayaan daerah, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka kepentingan Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan diperlukan adanya Pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik perlu menetapkan Pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6912);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGELOLA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Pengelola Lembaga Penyiaran Radio pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsi masing-masing, yaitu:
- a. Penanggung Jawab bertugas untuk :
 1. Mengendalikan pelaksanaan Penyiaran Radio;
 2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Penyiaran;
 3. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam Pelaksanaan Penyiaran; dan
 4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan Penyiaran Radio;
 - b. Penyiar Radio bertugas untuk Menyiarkan Informasi dan Hiburan; dan
 - c. Operator Teknis Radio memiliki tugas yaitu Membantu pelaksanaan Kegiatan Penyiaran Radio; serta membantu hal-hal Teknis Lainnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Penanggungjawab Pengelola Penyiaran Radio bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Masa tugas Pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOINDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 425 /TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PENGELOLA LEMBAGA
 PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN PADA DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1	2	3	4
1.	Bupati Banggai Kepulauan	Pembina	
2.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika	Pengawas	
3.	Moh. Yamin Talib, S.Pd	Penanggung Jawab	
4.	Sri Musriniawati P. Noam, Se	Penyiar Radio	
5.	Miquerette Agata Sondakh	Penyiar Radio	
6.	Bobi	Penyiar Radio	
7.	Dirga Januar Adiputra, S.I.Kom	Operator Teknis Radio	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOADADY